

**ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DENGAN  
PENYELESAIAN PERKARA SECARA RESTORATIF  
JUSTICE**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**GITA PRAMESWARI**

**NPM: 17300059**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DENGAN  
PENYELESAIAN PERKARA SECARA RESTORATIF  
JUSTICE**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**GITA PRAMESWARI**  
**NPM: 17300059**

**SURABAYA, 21 JANUARI 2021**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN,**

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum**

**PEMBIMBING**

**Dr. Titik Subarti, S.H., M.Hum.**

**ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DENGAN  
PENYELESAIAN PERKARA SECARA RESTORATIF  
JUSTICE**


**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:**

**OLEH:**

**GITA PRAMESWARI**  
**NPM: 17300059**

**TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 21 JANUARI 2021  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

- |  |           |         |   |
|--|-----------|---------|---|
| 1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.    | (KETUA)   | 1. .... |  |
| 2. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2. .... |  |
| 3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.     | (ANGGOTA) | 3. .... |  |

## **MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S Al-Insyiroh: 5-6

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul **“ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK DENGAN PENYELESAIAN PERKARA SECARA RESTORATIF JUSTICE”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr.Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Terimakasih untuk Papa Budi Subijanto, Mama Diana Tri, dan Mbak Debby Eka Kartikasari, S.H., M.Kn. yang telah memberikan motivasi dan mendidik, serta selalu mendoakan agar saya cepat lulus dan mendapat ilmu yang bermanfaat dari fakultas ini.
8. Terimakasih juga untuk TEMAN TEMAN ANGKATAN 2017 Fakultas Hukum yang sudah berjuang melewati bersama menyelesaikan perkuliahan ini meskipun kita di akhir semester dibatasi dengan kuliah online.
9. Rekan – rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2018 – 2019 dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2019 - 2020 yang selalu mensupport dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.
10. Terimakasih untuk sahabat saya di kampus Salzabillah, Cempaka yang selalu menemani, memotivasi, dan selalu ada disamping saya ketika saya sedang suka maupun duka.
11. Terimakasih untuk sahabat saya di rumah Jihan, Elva, Nadia, Sahrul, Naya yang selalu membantu dan sangat memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Terimakasih untuk sahabat SMA saya Febriyanti, Arya, Dandi, Seto, Adji, Alfi, Cindy, Aidul, Alam, Fafa, Karina, Agatha, Abrory atas dorongan, semangat dan kebersamaan yang tidak akan saya lupakan.
13. Terimakasih untuk teman – teman tersayang saya Litania, Vinca, Rizma, Ina, Fitri, Vadela, yang selalu menemani, membantu, memotivasi saya dan menghiasi hari – hari saya selama masa perkuliahan.
14. Terima kasih untuk sahabat saya dari SD hingga saat ini Sisti, Dinda dan Riska

yang selalu mensupport dan selalu memberi saya semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

15. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Gita Prameswari

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gita Prameswari  
NPM : 17300059  
Alamat : Babatan Indah A11/4 Surabaya  
No. Telp (HP) : 085257487564

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK DENGAN PENYELESAIAN PERKARA SECARA RESTORATIF JUSTICE”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 21 Januari 2021

Yang menyatakan,

  
GITA PRAMESWARI

NPM: 17300059

### **Abstract**

*The study, entitled Alternatives to the Criminalization of Child Sexual Abusers with Restorative Justice Case Resolution, first aims to find out and analyze how the criminalization of perpetrators of sexual abuse by children is organized. Second, to find out and understand how alternatives to criminalizing child sexual abuse perpetrators with restorative justice settlement.*

*The method used in this thesis is to use normative research methods with library research which is a study of legislation and literature or reading material related to the material discussed. Based on research conducted, the results of the study have a conclusion. First; The criminal act of sexual violence against children is a criminal act that uses violence or threats of violence against a child so that the child can be controlled to have sexual relations.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that there are 2 (two) main factors that cause a person to commit sexual harassment: internal factors are one of the reasons for someone committing sexual harassment, the closeness of the relationship between the perpetrator and the victim is a factor that affects the occurrence of sexual harassment or sexual violence and external factors. This is also one of the factors causing someone to commit sexual harassment, this external factor includes environmental factors where the victim is, which results in a sense of lust from the perpetrator. Second: Children who commit sexual harassment or sexual abuse cannot be convicted because the child offender is under 18 years of age In Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, it has the principle of keeping children out of prison. Efforts to resolve criminal acts of sexual violence against children have two solutions, including settlement in a family way, this route can be taken when looking at the conditions and circumstances of the victim. Settlement of criminal cases of sexual abuse or sexual abuse against children can also be resolved through restorative justice approaches. Restorative justice is regulated in Article 1 paragraph 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System where the restorative justice approach process is a diversion process in which all parties involved in a certain criminal act jointly solve the problem, creating an obligation to make things are getting better by involving child victims, children, and the community in finding solutions to remedy, reconcile and reassure hearts that are not based on retaliation.*

**Keyword:** *Restorative Justice, Juvenile Justice System, Sexual*

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Alternatif Pemidanaan terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak dengan Penyelesaian Perkara secara Keadilan Restoratif bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana pengaturan pemidanaan pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak. Kedua untuk mengetahui dan memahami bagaimana alternatif pemidanaan pelaku pelecehan seksual anak dengan penyelesaian secara keadilan restorative.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama; Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindak pidana yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak agar anak tersebut dapat dikuasainya untuk melakukan hubungan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ada 2 (dua) faktor utama penyebab seseorang melakukan pelecehan seksual: faktor internal merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan pelecehan seksual kedekatan hubungan antara si pelaku dengan korban merupakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual dan faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan pelecehan seksual faktor eksternal ini meliputi faktor lingkungan keberadaan si korban yang mengakibatkan timbulnya rasa nafsu dari si pelaku Kedua: Anak yang melakukan perbuatan pelecehan seksual atau pencabulan tidak dapat dipidana karena si pelaku anak tersebut masih berusia dibawah 18 tahun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai prinsip yaitu menjauhkan anak dari penjara. Upaya-upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki dua upaya penyelesaian, diantaranya penyelesaian secara kekeluargaan, jalur ini dapat ditempuh ketika melihat kondisi dan keadaan korbannya. Penyelesaian perkara pidana kasus pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak dapat juga diselesaikan melalui proses pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana proses pendekatan keadilan restorative merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Anak, Seksual

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah</b> .....	1
<b>B. Tujuan Penulisan</b> .....	7
<b>C. Manfaat Penulisan</b> .....	7
<b>D. Kerangka Konseptual</b> .....	8
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	19
<b>F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan</b> .....	21
<b>BAB II           BAGAIMANA PERATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK</b>	
<b>A. Faktor yang Menyebabkan Seseorang melakukan Pelecehan           Seksual</b> .....	23

	<b>B. Karakteristik Pidanaan terhadap Pelaku Pelecehan Seksual</b>	
	.....	28
<b>BAB III</b>	<b>BAGAIMANA ALTERNATIF PIDANAAN TERHADAP</b>	
	<b>PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK DENGAN</b>	
	<b>PENYELESAIAN SECARA KEADILAN RESTORATIF</b>	
	<b>A. Akibat Hukum bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak</b>	
	.....	35
	<b>B. Penyelesaian Perkara Pelecehan Seksual</b>	41
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>A. Kesimpulan</b>	48
	<b>B. Saran</b>	50

**DAFTAR BACAAN**